



## TINJAUAN YURIDIS PINJAM MEMINJAM SECARA ELEKTRONIK

**Rodliyah, Salim HS., dan Hasan Asy'ari**

Universitas Mataram

Corresponding email : [rodliyah@unram.ac.id](mailto:rodliyah@unram.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis besarnya bunga pinjaman yang dibebankan oleh pemberi pinjaman secara elektronik dan besarnya denda pinjaman yang dijatuhkan kepada penerima pinjaman apabila wanprestasi. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan (2) pendekatan konsep. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.

**Kata Kunci : pinajaman meminjam; pinjaman online**

### A. PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu perjanjian yang sangat dikenal oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Perjanjian pinjam meminjam ini banyak dilakukan oleh para pedagang kecil, seperti penjual jajan, pedagang kaki lima maupun petani. Perjanjian pinjam meminjam ini tidak hanya dilakukan di kota, tetapi juga dilakukan di tingkat RT/RW maupun desa.

Perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. langsung, dan
2. tidak langsung.

Secara langsung artinya bahwa antara pemilik uang dengan peminjam dapat bertemu secara langsung untuk membahas besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya. Secara tidak langsung artinya bahwa para pihak tidak bertemu secara langsung untuk membahas tentang jumlah pinjaman, bunganya, dan janga waktu pengembaliannya, serta akibat hukum dari tidak dilaksanakan kewajiban oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman.

Kesepakatan tentang perjanjian pinjam meminjam secara tidak langsung, dilakukan dengan menggunakan cara *on line* atau elektronik. Kesepakatan itu menggunakan komputer, jaringan komputer, intagram, maupun penggunaan media lainnya.

Pemberi pinjaman uang itu, biasanya lembaga yang sudah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah penyelenggara pinjaman uang secara *on line* adalah sebanyak 164 perusahaan.<sup>1</sup>

Sebelum terjadi kesepakatan tentang perjanjian pinjam meminjam, maka pihak pemberi pinjaman melakukan penawaran atas pinjaman uang yang akan diberikan oleh pemberi pinjaman melalui jaringan internet. Dalam penawaran itu, pemberi pinjaman mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjaman. Hal ini dapat dikaji dari penyelenggara pinjaman on line, yaitu Cashwagon. Ada delapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yang ditawarkan oleh Cashwagon, yang meliputi:

1. nominal pinjaman antara Rp 500.000 sampai rp 5.000.000,
2. tenor antara 10 sampai 40 hari,
3. bunga 1 % per hari,
4. lama proses pengajuan 24 jam,
5. batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun,
6. pekerjaan karyawan atau professional,
7. untuk seluruh penduduk indonesia di segala kota, dan
8. minimum penghasilan Rp 2.000.000 per bulan.<sup>2</sup>

Apabila syarat-syarat dipenuhi oleh peminjam, maka dalam waktu kurang dari 24 jam, permohonan pengajuan pinjaman disetujui oleh pemberi pinjaman.

Untuk mendapatkan pinjaman sangat mudah dan tidak memerlukan proses panjang, dan calon penerima pinjaman akan menyampaikan persetujuan melalui jaringan internet melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara.

Walaupun syarat cukup mudah, namun dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam uang menimbulkan masalah, seperti denda keterlambatan yang dibebankan oleh penyelenggara kepada peminjam adalah berkisar antara 0,5 persen sampai dengan 1 persen perhari. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang: (1) proses penawaran dalam perjanjian meminjang uang secara elektronik, (2) besarnya bunga dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik, dan (3) denda keterlambatan dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penawaran dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik**

Lembaga perjanjian pinjam meminjam melalui internet atau secara elektronik merupakan institusi hukum yang baru dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Agar

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>, akses, tanggal 28 Februari 2020.

<sup>2</sup> Dyah Ikhsanti "8 Pinjaman Online Aman, Tercepat dan Mudah untuk Kebutuhan Anda (Februari 2020)", <https://www.aturduit.com/articles/pinjaman-online/>

institusi itu dikenal oleh masyarakat secara luas, maka pemberi pinjaman harus menyampaikan informasi atau penawaran itu secara besar-besaran dan secara menerus kepada masyarakat.

Filosofi penawaran yang disampaikan oleh pemberi pinjaman kepada calon penerima pinjaman adalah agar calon penerima pinjaman mau meminjam uang pada pemberi pinjaman.

Jumlah pemberi pinjaman secara elektronik di Indonesia sebanyak 3.007 perusahaan. Ada dua kategori pemberi pinjaman di Indonesia, yang meliputi:

1. pemberi pinjaman secara ilegal, dan
2. pemberi secara legal.

Pemberi pinjaman secara ilegal merupakan pemberi pinjaman yang belum terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tahun 2018 sampai dengan April 2020 ada 2846 pemberi pinjaman ilegal. Pemberi pinjaman ilegal sebanyak itu telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tongam L Tobing mengemukakan pertimbangan ditutup pemberi pinjaman ilegal atau *fintech lending* itu adalah karena merugikan masyarakat. Masyarakat dirugikan karena:

1. mengenakan bunga yang sangat tinggi,
2. jangka waktu pendek, dan
3. meminta akses semua data kontak di handphone.<sup>3</sup>

Pemberi pinjaman legal merupakan pemberi pinjaman yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pinjaman secara elektronik. Pemberi pinjaman legal sampai saat ini (30 April 2020) berjumlah 161 perusahaan.<sup>4</sup>

Perusahaan sebanyak itu, baik yang ilegal maupun legal menyampaikan penawaran kepada calon penerima pinjaman. Cara pemberi pinjaman untuk menyampaikan tawarannya, yaitu pemberi pinjaman menyampaikan tawaran itu melalui elektronik, yaitu dapat menggunakan:

1. instagram,
2. facebook, atau
3. media lainnya.

Filosofi dari penawaran itu, yaitu agar setiap orang atau calon penerima pinjaman mau meminjam uang pada peminjam uang melalui cara elektronik.

## **2. Bunga dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik**

Bunga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik, karena dengan adanya bunga itu dapat digunakan untuk

<sup>3</sup> CBNC Indonesia, "Hati-hati! Ini Daftar Fintech Ilegal Terbaru yang Ditutup OJK", <https://www.cbncindonesia.com>. Akses tanggal, 30 Mei 2020.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020" <https://www.ojk.go.id>. Akses 30 Mei 2020.

membayar gaji karyawan serta dapat digunakan untuk membayar pinjaman kepada lembaga perbankan. Bunga dikonsepsikan sebagai imbalan jasa atas penggunaan uang atau modal yang dibayar oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak. Bunga dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.<sup>5</sup>

Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. bunga yang ditentukan dalam undang-undang; dan
2. bunga yang didasarkan pada perjanjian.<sup>6</sup>

Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bunga yang ditentukan oleh undang sebesar 6 %/tahun, sedangkan menurut Staatblaad tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8 sampai 10 %/tahun.

Bunga yang didasarkan perjanjian merupakan bunga yang telah disepakati antara pemberi dan penerima pinjaman. Berdasarkan hasil analisis terhadap perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara elektronik, maka besarnya bunga yang disepakati antara keduanya berbeda antara satu dengan lainnya.

Berikut ini, disajikan besarnya bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

TABEL 1 Besar Bunga Pinjaman<sup>7</sup> N: 9

Pemberi Pinjaman	Bunga			
	Harian	Bulanan	Tahunan	Konversi Tahunan
Tunaiku	-	3%	-	36%
UangTeman	0.8%/hari	-	-	288%
RupiahPlus	0.8% / hari	-	-	288%
Akulaku	1%/hari	-	-	360%
Dana Cepat	0.7%/hari	-	-	252%
Julo	0,33%/hari	-	-	118,8%
Rupiah Cepat	-	-	24%	24%
Indodana	-	-	96%	96%
Maucash	-	-	125%	125%
Jumlah	5	1	3	9
Persentase	56	11	33	100

Berdasarkan data di atas, maka ada sembilan pemberi pinjaman yang dianalisis suku bunga yang ditawarkan kepada penerima pinjaman. Suku bunga pinjaman yang

5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 137.

6 Pasal 1767 KUH Perdata.

7 Rio, "24 Pinjaman Online 24 jam Cepat Cair dan Terpercaya", <https://duwitmu.com>. Akses, 25 Mei 2020.

ditawarkan kepada penerima pinjaman adalah pembayaran bunga harian, bulanan, dan tahunan. Bunga harian merupakan bunga yang dibayar setiap hari oleh penerima pinjaman. Jumlah pemberi pinjaman yang menawarkan bunga harian sebanyak 5 pemberi pinjaman (55%). Besar bunga harian yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, berkisar antara 0,33% sampai 1%/hari.

Apabila bunga harian diubah pembayaran dilakukan setiap bulan oleh penerima pinjaman, seperti bunga ditawarkan Jolo adalah 0,33%/hari, maka penerima peminjam membayar 0,33x30 hari adalah 9,9%/bulan. Namun, pembayaran diubah menjadi satu tahun 0,33x30 hari x12 bulan adalah sama dengan 118,8%/tahun. Sementara itu, pemberi pinjaman yang menawarkan bunga pinjaman setiap bulan adalah satu pemberi pinjaman, yaitu Tunai (11%). Apabila dikonversi dalam tahunan, maka bunga ditawarkan oleh Tunaiku menjadi 36%.

Pemberi pinjaman yang menawarkan bunga di atas 24%/tahun berjumlah tiga pemberi pinjaman (33%). Besar bunga yang ditawarkan berkisar antara 24% sampai dengan 125%/tahun.

Apabila dianalisis dari setiap bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dalam pembayaran tahunan, maka bunga yang paling rendah yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman, yaitu Rupiah Cepat dengan bunga 24%/tahun. Sedangkan bunga yang paling tinggi adalah bunga yang ditawarkan oleh Uang Teman dan Rupiah Plus, masing-masing dengan bunga 288%/tahun.

Bunga yang ditawarkan oleh masing-masing pemberi pinjaman, selain Rupiah Cepat adalah sangat besar. Bunga sebanyak itu akan menyusahkan penerima pinjaman untuk membayar pokok dan pinjamannya. Oleh karena itu, kita berharap OJK dapat membuat Peraturan OJK tentang batas maksimum bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman, misalnya, maksimum 50%/tahun.

### **3. Denda Keterlambatan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik**

Denda dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, yang berupa pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan dari penerima pinjaman membayar pokok dan bunga pinjaman.

Pada prinsipnya, setiap pemberi pinjaman berbeda jumlah denda keterlambatan dari pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Pinjaman Tunaiku<sup>8</sup> telah menetapkan besarnya denda keterlambatan terhadap pembayaran pokok beserta bunganya. Besarnya denda yang ditetapkan pinjaman Tunaiku adalah Rp150.000/bulan.

### **4. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Uang Secara Elektronik**

<sup>8</sup> Tunaiku, "Ajukan Pinjaman Online Tanpa Jaminan", <https://tunaiku.com/>. Akses, tanggal 20 Mei 2020. Aturduit, "Tunaiku Pinjaman jangka pendek yang dapat diperoleh dalam jangka waktu 24 jam dan tanpa persyaratan memerlukan katu kredit",

Pada prinsipnya, bahwa tidak semua penerima pinjaman melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Apabila penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasi dengan baik, misalnya yang bersangkutan terlambat membayar angsuran tiap bulannya, maka pemberi pinjaman akan memberikan somasi atau teguran I kepada penerima pinjaman. Filosofi dari somasi itu adalah agar penerima pinjaman melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila somasi I tidak diindahkan oleh penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman akan memberikan somasi II dalam tenggang waktu satu bulan. Apabila somasi II tidak diindahkannya, maka pemberi pinjaman akan memberikan somasi III. Apabila somasi III tidak diindahkan oleh penerima pinjaman, maka penerima pinjaman dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 8.4 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015 telah ditentukan empat penyebab utama terjadinya wanprestasi. Keempat penyebab itu, disajikan berikut ini

1. Debitur gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo setiap:
  - a. uang pokok,
  - b. bunga,
  - c. biaya, atau
  - d. utang lainnya.<sup>10</sup>
2. Dokumen yang disampaikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman:
  - a. terbukti telah tidak benar,
  - b. palsu, atau
  - c. menyesatkanDokumen itu, seperti:
  - a. pernyataan apa pun yang dibuat oleh debitur dalam perjanjian, atau
  - b. surat keterangan apa pun,
  - c. laporan keuangan, atau
  - d. dokumen lainnya yang disampaikan oleh penerima pinjaman.<sup>11</sup>
3. Debitur tidak memperbaiki pelanggaran atau kegagalan tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelanggaran atau kegagalan tersebut.<sup>12</sup>
4. Debitur pailit.<sup>13</sup>

---

9 Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.98.  
10 Pasal 8.4.1 Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015  
11 Pasal 8.4.2 Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015  
12 Pasal 8.4.3 Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015  
13 Pasal 8.4.6 Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015

Pailit artinya bahwa debitur atau penerima pinjaman bangkrut atau jatuh miskin, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

### **5. Pengakhiran Perjanjian Pemberian Pinjaman Secara Elektronik**

Pengakhiran perjanjian, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *termination of agreement* dikonsepsikan sebagai selesainya perjanjian pemberian pinjaman yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Secara umumnya, perjanjian pinjaman berakhir apabila debitur telah membayar atau melunasi pinjamannya kepada pemberi pinjaman. Namun, dalam Pasal 9 Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman Tanpa Agunan PT Bank Amar Indonesia 2015 telah ditentukan cara-cara berakhirnya perjanjian pinjaman. Cara-cara itu, disajikan berikut ini.

Alasan pemberi pinjaman untuk mengakhiri perjanjian, yang meliputi:

1. diakhiri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah angsuran pinjaman bulanan, namun tidak akan berakhir hingga pemenuhan semua kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain.
2. debitur menunda pembayaran setiap angsuran pinjaman selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
3. informasi yang diberikan oleh debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian ini (termasuk proses aplikasi pinjaman pra-kontrak) tidak:
  - a. benar,
  - b. tepat, dan/atau
  - c. lengkap; atau
4. kepailitan, eksekusi, atau proses serupa lainnya telah dimulai sehubungan dengan asset debitur; atau
5. debitur secara serius melanggar perjanjian; atau
6. debitur menarik kembali persetujuannya dengan pengolahan data pribadinya.

Walaupun debitur telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman uang secara elektronik dan telah disetujui, namun debitur dapat menarik kembali persetujuan itu, tentu dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup. Misalnya, alasannya karena:

1. pinjamannya lama ditransfer ke rekeningnya,
2. pinjamannya sudah tidak berguna lagi,
3. bunga pinjamannya cukup tinggi.

### **D. KESIMPULAN**

1. Proses penawaran dan penerimaan dalam perjanjian meminjam uang secara elektronik adalah menggunakan komputer, jaringan internet maupun media lainnya.
2. Bunga yang ditawarkan dalam perjanjian pinjam meminjam secara elektronik cukup besar, yaitu berkisar antara 24 % sampai dengan 125 % /tahun.
3. Denda keterlambatan yang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Internet

Ikhsanti, Diyah, “8 Pinjaman Online Aman, Tercepat dan Mudah untuk Kebutuhan Anda (Februari 2020)”, <https://www.aturduit.com>. Akses, tanggal 10 Maret 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019”, <https://www.ojk.go.id>. Akses, tanggal 28 Februari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 April 2020” <https://www.ojk.go.id/>. Akses 30 Mei 2020.

Rio, “24 Pinjaman Online 24 jam Cepat Cair dan Terpercaya”, <https://duwitmu.com>. Akses, 25 Mei 2020.